



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
*Jl. Jend. Ahmad Yani No. Telp. ( 0426 ) 21092 Mamuju 91511*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

**NOMOR : 188.45/19/SK/KPTS/III/2019/DPMPSTP**

**TENTANG**

**MAKLUMAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan semangat pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan, maka dipandang perlu adanya Maklumat sebagai spirit dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat, efisien dan terpadu.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846 );

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 ) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju ( Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 90. );
8. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 669 );

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG MAKLUMAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU.**

**KESATU** : Menetapkan Maklumat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

**KEDUA** : Maklumat yang dimaksud dalam diktum KESATU di atas adalah :

*“ DENGAN INI, KAMI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU “.*

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal :

**KEPALA DINAS**

  
**RAKHMAT THAHIR, ST, M.Si**  
**NIP. 19721103 200212 1 005**

**Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Mamuju di Mamuju
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju
3. Peninggal.